





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/16
		Tanggal : 26 Januari 2021
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		Revisi : 14 September 2021
		Halaman : 1 - 5

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		14 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan, terutama pasal 54 yang mengatur tentang perlunya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Dalam rangka mencapai Visi sehubungan dengan penelitian, maka STFSP menyusun Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai acuan untuk mengatur bagaimana institusi STFSP memperoleh pembiayaan penelitian, yakni dari dana internal penelitian STFSP dan dari pihak luar, seperti pemerintah dan lembaga swasta.
3. STFSP perlu memiliki sebuah pedoman pembiayaan dan pendanaan penelitian yang bisa menjadi acuan para dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Ketua YPTKKM
3. Kepala LPPM
4. Dosen

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>STFSP wajib untuk menyediakan dana internal penelitian dan mengusahakan dana penelitian external yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat dan lembaga Gereja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada setiap tahun anggaran Ketua STFSP menyusun dan menetapkan anggaran penelitian berdasarkan usulan dari LPPM. • Ketua STFSP mengajukan anggaran kepada Yayasan untuk disetujui. • Ketua STFSP dalam kerjasama dengan Kepala LPPM membangun jaringan dengan mitra baik pemerintah maupun swasta untuk menunjang pendanaan penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Budget untuk penelitian setiap tahun: Penelitian dosen: 60 juta Penelitian mahasiswa: 10 juta. • Tersedianya sumber pendanaan penelitian eksternal, dibuktikan dengan MoU kerjasama dengan lembaga di luar STFSP. • Atau dengan bukti-bukti penerimaan hibah penelitian yang valid.
<p>Ketua STFSP bersama dengan kepala LPPM mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian STFSP sesuai dengan situasi aktual lembaga ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua STFSP bersama dengan Kepala LPPM menyusun Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan penelitian. • Sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada dosen dan mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pedoman Pendanaan dan Pembiayaan penelitian. • Adanya bukti acara sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian.
<p>STFSP wajib untuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat budget 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya budget

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai (a) manajemen penelitian yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian, (b) peningkatan kapasitas peneliti, (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).</p>	<p>pengelolaan penelitian dan mengajukannya kepada YPTKKM setiap tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat seleksi proyek penelitian dosen/ mahasiswa yang layak untuk mendapatkan dukungan dana penelitian. • Mengatur mekanisme penggunaan dana pengelolaan penelitian. 	<p>tahunan untuk dana pengelolaan penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bukti penggunaan dana pengelolaan penelitian. • Tersedianya mekanisme atau prosedur penggunaan dana pengelolaan penelitian.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Panduan/Pedoman Penelitian STFSP.
- Rencana Induk Penelitian STFSP.

G. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (2020).
- Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri IAPT 3.0 (BAN PT) 2019.

